



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb pada tanggal 25 Januari 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Januari 2003 di Kecamatan , sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.02.9/PW.01/017/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Paluh Gusta, Desa Pematang Cengal, Kecamatan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga;

Hal. 1 dari 10 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



- . Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat giat bekerja dan lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- . Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 26 November 2010 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sekarang ditahan di Polres Langkat atas kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- . Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.02.02.9/PW.01/017/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama; SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGGUGAT:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 10 tahun yang lalu

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat

Penggugat dan tergugat tinggal terakhir di rumah milik Tergugat sampai bulan November 2010

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2010

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat;

Menurut Pengaduan Penggugat karena diusir Tergugat.

Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat yang datang ke rumah Saksi

Kedatangan Penggugat ke rumah Saksi pada malam hari bulan November 2010 setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar

Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berteengkar

menurut pengaduan Penggugat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah Tergugat

Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi

Hal. 3 dari 10 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



Saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga

Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan

2 SAKSI II PENGGUGAT:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2003

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua saksi

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat

Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik Tergugat sampai November 2010

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2010

Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat

Penggugat pergi ke rumah Saksi

Penggugat pergi karena di usir Tergugat

Saksi mengetahui pertengkaran penggugat dengan Tergugat awalnya berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Saksi, Namun saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung

sekitar seminggu setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

Pertengkaran tersebut terjadi di rumah milik Tergugat

Dalam pertengkaran tersebut Saksi mendengar Tergugat menyatakan: "Aku tak suka lagi sama kau", dan Penggugat menjawab: "kalau tidak suka lagi, ceraikan aja aku"

Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Perdamaian tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat

Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan

3 SAKSI III PENGGUGAT:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama tiga hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Tergugat

Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik Tergugat di Paluh Kusta Desa Pematang Cengal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

Penggugat pergi ke Malaysia

Penggugat pergi ke Malaysia karena ada pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat

Pertengkaran itu terjadi pada bulan Oktober 2011

dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan;" Kurang ajar, Lonte kau", dan

Tergugat mengatakan:"Kalau kau mau pake aku, pake aja, tapi kalau begini caramu antar aja aku ke rumah orangtuaku"

Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Tergugat, dan pernah bertengkar di rumah orangtua Penggugat

Karena setiap Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu menelpon Saksi, dan pernah ketika Saksi datang ke rumah Tergugat Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, bahkan Tergugat memukul Penggugat

Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga

Perdamaian itu dilaksanakan seminggu setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

Di rumah orangtua Penggugat

orangtua Penggugat dan saksi sendiri

Perdamaian itu gagal

tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 5 dari 10 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;



Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti empat orang saksi yang bernama; SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama; SAKSI I PENGGUGAT yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua SAKSI II PENGGUGAT yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan telah pisah rumah serta telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga SAKSI III PENGGUGAT yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan telah pisah rumah serta didamaikan, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat; SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT yang berasal dari keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat SAKSI I PENGGUGAT ternyata mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adalah berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat SAKSI I PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat SAKSI I PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Penggugat SAKSI I PENGGUGAT telah memenuhi syarat formil saksi namun tidak memenuhi syarat materil saksi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat SAKSI I PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT, mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuannya secara langsung dan bersesuaian satu dengan yang lain, keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat sepanjang tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah serta telah didamaikan, namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 *Miladiyah*, bertepatan

Hal. 9 dari 10 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. Muhammad Sofyan. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Muhammad Sofyan.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	Disalin sesuai bunyi aslinya
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-	Pengadilan Agama Stabat
3	Biaya panggilan	Rp.	475.000,-	Panitera,
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-	
5	Meterai	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	Rp.	551.000,-	PARLUHUTAN, S.H.

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).